BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 015 /K.RI-09/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SIAK
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan *COVID-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 se-Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 030/K.RI-09/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;dan
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak Provinsi Riau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas *output* kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Siak;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
4. Camat se-Kabupaten Siak
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak
6. Pertinggal

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 31 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 015 /K.RI-09/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Kecamatan Bungaraya	
	- Ketua	Ahmad Syahyudi, S.Stat.
	- Anggota	Sabaruddin, S.IP
	- Anggota	Ike Putriani, A.Md.Keb
2.	Kecamatan Dayun	
	- Ketua	Suharyanto, S.Sos
	- Anggota	Adi Perwira, S.Sos
	- Anggota	Syaiful, A.Md
3.	Kecamatan Kandis	
	- Ketua	Andika Saputra, S.Pd
	- Anggota	Agusman, S.H
	- Anggota	Ir. Syaripuddin
4.	Kecamatan Kerinci Kanan	
	- Ketua	Yuliawati
	- Anggota	Yogi Pratama
	- Anggota	Kuntoro Hadi
5.	Kecamatan Koto Gasib	
	- Ketua	Hayun
	- Anggota	Juliani, S.E
	- Anggota	Irayani

6.	Kecamatan Lubuk Dalam	
	- Ketua	Samsudin
	- Anggota	Muhamad Puji Sarwono
	- Anggota	Ahmadi, S.E
7.	Kecamatan Mempura	
	- Ketua	Mujibur Rohman
	- Anggota	Yanti Sugrianti, S.I.Kom
	- Anggota	Junaidi, S.Kom
8.	Kecamatan Minas	
	- Ketua	Rahmat Harianto, S.Pd.,M.Sc
	- Anggota	Syahiruddin
	- Anggota	Irwansyah Sinaga
9.	Kecamatan Pusako	
	- Ketua	Risman Ariyanto
	- Anggota	Davit Salbi, S.Pd
	- Anggota	Sabri
10.	Kecamatan Sabak Auh	
	- Ketua	Samsu Anwar, S.Pd.I
	- Anggota	Yaimin, S.Pd.I
	- Anggota	Erlina Susanti, S.Pd
11.	Kecamatan Siak	
	- Ketua	Nanang Purwanto, S.Sos
	- Anggota	Roni Nanda, S.E
	- Anggota	Ahmad Rinawan
12.	Kecamatan Sungai Apit	
	- Ketua	Zulkardi, S.Sos

	- Anggota	Muhamad Sanusi, S.Sos
	- Anggota	Jefrizal, S.H
13.	Kecamatan Sungai Mandau	
	- Ketua	Samsul Bahri
	- Anggota	Nurhayati, S.Pd.I
	- Anggota	Suhardi, S.Pd
14.	Kecamatan Tualang	
	- Ketua	Suwito
	- Anggota	Wan Hadi Saputra
	- Anggota	Zulkifli

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI